

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

kesimpulan yang ada pada penelitian ini yaitu :

1. Perdagangan yang terjadi pada masa sekarang mengalami perkembangan yang sangat luas dalam sektor perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang sering dikenal dimasyarakat salah satunya adalah kegiatan ekspor-impor. Dalam transaksi ekspor-impor sendiri memiliki proses yang cukup banyak dalam tahapannya. Salah satunya yaitu proses distribusi barang yang dilakukan oleh perusahaan *Freight Forwarder*. Peran dari *Freight Forwarder* sangat penting dalam mendistribusikan barang dengan baik hingga sampai kepada konsumen. Dalam setiap proses distribusi barang terdapat beberapa dokumen sebagai alat bukti yang sah atas transaksi ekspor-impor dan juga dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas barang. Dengan itu urgensi dari sebuah dokumen dalam transaksi ekspor impor ialah sangat penting, dibuktikan dengan adanya beberapa aturan yang mengatur karena dengan tidak lengkapnya sebuah dokumen dalam transaksi ekspor impor akan sangat berpengaruh dalam siklus transaksi dan dapat menimbulkan sebuah kerugian yang dialami. PT. Ceramic Asia Indonesia dalam Putusan 280/PDT.G/2021 termuat bahwa mengalami kerugian atas tidak terbitnya dokumen asli *delivery order* oleh pihak *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia yang menyebabkan tidak dapat mengambil barang dari tempat penampungan sementara hingga membekakannya biaya sewa. Atas hal ini maka PT. Ceramic Asia Indonesia dapat mengambil langkah langkah atas perlindungan hukum yang dapat diambil

sesuai dengan isi Undang Undang yang ada seperti undang-undang terkait perlindungan Konsumen.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban atas kerugian yang dirasai oleh PT. Ceramic Asia Indonesia yaitu berupa penggantian kerugian. Kerugian diklasifikasikan dua jenis kerugian yaitu kerugian materiil dan kerugian Immateriil. Dua jenis kerugian ini disesuaikan dengan penyebab terjadinya kerugian. Jika diamati beralaskan kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa kerugian materiil dihasilkan karena adanya Wanprestasi sedangkan kerugian Immateriil disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum. Bentuk pertanggung jawaban atas kerugian ini diatur dalam UU perlindungan Konsumen terkait tanggung jawab pelaku usaha. Yang menjadi subjek dari pelaku usaha merupakan *Freight Forwarder* yaitu PT. SITC Indonesia yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumennya atas tidak diterbitkannya dokumen Asli *Delivery Order*.

3. Penyelesaian sengketa yang dapat diambil jika berdasarkan isi perjanjian yang dijalin berdasarkan *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 bahwa forum yang ditentukan dalam menyelesaikan sengketa yaitu forum Pengadilan Maritim di Shanghai atau Pengadilan Maritim di Qingdao (*Shanghai Maritime Court or Qingdao Court*). Namun penyelesaian sengketa terdapat dua jenis klasifikasi penyelesaian yaitu penyelesaian di peradilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. jika ditinjau berdasarkan penyelesaian sengketa internasional secara damai. PT. Ceramic Asia Indonesia memiliki beberapa opsi untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa bank, mediasi, konsultasi, arbitrase, dan pengadilan internasional.

4.2 Saran

Dalam Penelitian ini telah dipaparkan atas urgensi akan pentingnya sebuah dokumen transaksi dalam ekspor impor dengan banyaknya aturan yang melindungi dan mengatur sehingga perlu adanya pengambilan keputusan dan argumen yang terbaik dalam mengajukan permintaan pertanggung jawaban kerugian yang tepat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 280/PDT.G/2021 bahwa putusan ini sangat bertolak belakang dengan isi perjanjian yang ada pada *Bill of Lading* Nomor: SITGLYJT191119 yang menerangkan bahwa pengadilan tidak dapat memberikan putusan karena keterbatasan wewenang, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerapkan asas *ius curia novit*. Dengan adanya penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat menjadi opsi serta dapat menghemat waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketanya. Namun penyelesaian sengketa dalam kasus ini lebih baik diselesaikan sesuai dengan perjanjian awal yaitu diselesaikan melalui Pengadilan Maritim di Shanghai atau Pengadilan Maritim di Qingdao (*Shanghai Maritime Court or Qingdao Court*) untuk mencapai putusan yang jelas dan menghentikan kerugian atas membekkannya biaya sewa terkait penampungan barang.